



## REFORMASI PENGATURAN SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA

BI mereformasi pengaturan sistem pembayaran Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (PBI SP) yang mulai berlaku **1 Juli 2021**.

### 1 Mengapa BI mereformasi pengaturan Sistem Pembayaran Indonesia?

Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Digital

Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025

Reformasi Pengaturan

Terdapat 3 hal yang terkait perkembangan EKD yaitu:

- 1 Kompleksitas modal bisnis dan risiko;
- 2 Pengaturan yang kompleks dan rigid; dan
- 3 Transformasi pengaturan global dalam digital.

Integrasi Pengaturan, Perizinan, Pengawasan, dan Pelaporan



Menjaga keseimbangan antara upaya optimalisasi inovasi dengan memelihara stabilitas dan kepentingan

### 2 Apa tujuan reformasi pengaturan Sistem Pembayaran Indonesia?

- Menata kembali struktur industri SP dan memayungi ekosistem SP secara *end to end*.
- Mengakomodasi perkembangan EKD.
- Memperkuat dan menyederhanakan pengaturan.

### 3 Apa saja pokok-pokok reformasi pengaturan PBI SP?



Penguatan *access policy* melalui reklasifikasi dan mekanisme *access policy* berdasarkan aktivitas, perizinan secara kategori izin (*bundling*), dan persyaratan minimum modal disetor.



Penguatan pengawasan dan asesmen klasifikasi penyelenggara sistem pembayaran, serta Kewajiban Permodalan Sistem Pembayaran (KPSP) dalam penyelenggaraan.



Penguatan fungsi uji coba inovasi teknologi sistem pembayaran.



Pengelolaan data dan/atau informasi sistem pembayaran terintegrasi.



Penguatan aspek kelembagaan berupa kepemilikan dan pengendalian.



### Ketentuan Peralihan

#### a. PERSYARATAN IZIN/PENETAPAN, TERMASUK PERMODALAN

PJSP Berizin Existing

Diberikan jangka waktu 2 tahun untuk pemenuhan persyaratan

Pemohon izin pada saat PBI berlaku

Pemohon izin harus memenuhi persyaratan izin berdasarkan PBI SP

#### b. KEPEMILIKAN SAHAM & PENGENDALIAN DOMESTIK

PJSP Berizin Existing

**Grandfathering (aturan tidak berlaku surut)**

sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi kepemilikan asing dan/atau pengendalian yang dilakukan pihak asing kecuali berdasarkan kebijakan atau tindak lanjut pengawasan BI

#### c. PERMOHONAN PERSETUJUAN

Pihak yang sedang dalam proses persetujuan dan pengembangan aktivitas, produk, dan/atau kerja sama pada saat PBI ini mulai berlaku, harus memenuhi seluruh persyaratan terkait yang diatur dalam PBI SP.

#### d. PENETAPAN SRO

Pihak yang ditetapkan sebagai SRO sebelum PBI ini mulai berlaku, ditetapkan sebagai SRO sebagaimana dimaksud dalam PBI SP.

Ketentuan selengkapnya, pindai:

- Penerbitan PBI SP akan ditindaklanjuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan untuk mendukung implementasi reformasi pengaturan.
- Pada saat PBI ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SP di BI masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PBI ini.

